

## SEDULUR SIKEP, SYARIAT, DAN TOLERANSI: DIALEKTIKA HUKUM DAN BUDAYA BLORA MENUJU HARMONI GLOBAL

**Zeti Nofita Sari**

Institut Al Fithrah Surabaya

ztnftsr30@gmail.com

**Abstract:** *The Sedulur Sikep community is known as a community rooted in the teachings of Samin Surosentiko in Blora, Central Java, which upholds the values of honesty, simplicity, and peace. In their daily lives, Sedulur Sikep coexists with the Muslim community that applies the principles of Islamic law. The interaction between these two value systems creates an interesting dynamic in the social, legal, and cultural spheres, where the local traditions of Sedulur Sikep negotiate with religious norms without causing significant conflict. The purpose of this study is to understand how the dialectic process between law, religion, and culture takes place in the daily lives of the Sedulur Sikep community, as well as how these values can contribute to the development of social and global harmony. The research method used is empirical with a qualitative approach. Data was obtained through field observations, in-depth interviews with Sedulur Sikep leaders, religious leaders, and the surrounding community, as well as a study of local legal and cultural sources. The results of the study show that Sedulur Sikep is able to maintain their cultural identity while still opening space for dialogue with Sharia values and state law. In conclusion, the harmonious interaction between law and culture in this community reflects a model of tolerance and local wisdom that is relevant for strengthening global harmony in the era of modern multiculturalism.*

**Keywords:** *Sedulur Sikep, Islamic Sharia, Law, Tolerance.*

### PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keragaman budaya, agama, dan sistem nilai yang hidup berdampingan di berbagai daerah. Dalam konteks ini, komunitas Sedulur Sikep yang berasal dari ajaran Samin Surosentiko di Blora, Jawa Tengah, menjadi salah satu contoh menarik dari kelompok masyarakat yang mampu mempertahankan nilai-nilai lokal sekaligus hidup harmonis dengan masyarakat di sekitarnya yang mayoritas beragama Islam (Syahril & Adi, 2024). Ajaran Samin yang lahir pada akhir abad ke-19 merupakan bentuk perlawanan terhadap kolonialisme Belanda yang menindas rakyat kecil, tetapi juga berkembang menjadi sistem nilai moral dan sosial yang menjunjung tinggi kejujuran, kesederhanaan, kerja keras, dan perdamaian (Koentjaraningrat, 1985).

Dalam kehidupan modern, ajaran Samin yang dikenal sebagai Sedulur Sikep terus bertahan dan beradaptasi. Mereka bukan hanya simbol perlawanan terhadap



ketidakadilan, melainkan juga contoh nyata bagaimana nilai-nilai budaya lokal dapat berdampingan dengan nilai-nilai keagamaan, khususnya syariat Islam, tanpa menimbulkan konflik berarti. Di tengah masyarakat Blora yang mayoritas muslim, Sedulur Sikep hidup dengan prinsip “ora nyolong, ora ngapusi, ora nganiaya” (tidak mencuri, tidak menipu, tidak menyakiti), yang secara substansial sejalan dengan prinsip moral dalam ajaran Islam (Supriadin & Pababari, 2024).

Namun, harmoni ini tidak terbentuk begitu saja. Terdapat proses dialektika antara hukum, agama, dan budaya yang berjalan secara terus-menerus. Dalam pandangan Clifford Geertz (1976), kebudayaan adalah sistem simbol yang menjadi pedoman hidup suatu masyarakat. Maka, nilai-nilai Samin yang diwariskan secara turun-temurun berfungsi sebagai pedoman moral yang mengatur perilaku sosial mereka. Ketika nilai-nilai tersebut bersinggungan dengan ajaran syariat Islam, terjadi proses negosiasi makna yang menarik untuk dikaji lebih dalam (Semman, 2024).

Penelitian ini berangkat dari fenomena tersebut, dengan fokus pada bagaimana Sedulur Sikep berinteraksi dengan masyarakat muslim di Blora, serta bagaimana proses dialektika antara hukum, agama, dan budaya berlangsung dalam kehidupan mereka. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah: bagaimana komunitas Sedulur Sikep mempertahankan identitas budayanya di tengah lingkungan sosial yang diwarnai oleh norma-norma syariat Islam, dan bagaimana interaksi ini menciptakan model toleransi yang dapat berkontribusi terhadap harmoni sosial dan global (Ahida et al., 2025).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dinamika sosial antara Sedulur Sikep dan masyarakat muslim di Blora, mengidentifikasi pola-pola interaksi hukum dan budaya, serta menggali nilai-nilai kearifan lokal yang dapat menjadi model bagi harmoni global di tengah pluralitas masyarakat dunia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi kajian hukum dan budaya, sekaligus kontribusi praktis dalam memperkuat nilai-nilai toleransi di masyarakat multikultural (Yulianingrum, 2024).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode empiris dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami fenomena sosial dan budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna di balik tindakan sosial masyarakat Sedulur Sikep serta bagaimana mereka berinteraksi dengan norma-norma syariat Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama: observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan di wilayah Blora, khususnya di daerah Klopoduwur dan sekitarnya, yang menjadi pusat komunitas Sedulur Sikep. Wawancara dilakukan dengan tokoh Sedulur Sikep, pemuka agama Islam, aparat desa, serta masyarakat sekitar yang berinteraksi dengan kelompok tersebut. Studi dokumentasi meliputi telaah terhadap catatan sejarah, literatur hukum adat, serta referensi akademik yang membahas ajaran Samin dan hubungan masyarakat lokal dengan agama.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman (1992), yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data,



dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara terus-menerus sejak awal hingga akhir penelitian, dengan memperhatikan konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi tindakan masyarakat. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi temuan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas Sedulur Sikep di Blora masih mempertahankan nilai-nilai ajaran leluhur mereka meskipun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim yang menerapkan syariat Islam. Dalam kesehariannya, Sedulur Sikep menjalani kehidupan sederhana dengan prinsip moral yang kuat, menolak kekerasan, dan menjunjung tinggi kejujuran serta kerja keras. Mereka menolak sumpah, tidak mau berbohong, dan memiliki pandangan hidup egaliter yang menempatkan manusia secara setara tanpa melihat status sosial atau agama.

Interaksi dengan masyarakat muslim di sekitar mereka berlangsung dalam suasana saling menghormati. Misalnya, dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, hajatan, atau musyawarah desa, Sedulur Sikep terlibat aktif tanpa membawa identitas keagamaan secara konfrontatif. Masyarakat muslim pun menghargai perbedaan mereka dengan mengedepankan nilai ukhuwah (persaudaraan). Tidak jarang pula tokoh agama Islam berkunjung ke rumah tokoh Sedulur Sikep untuk berdialog mengenai nilai-nilai kebaikan universal yang ternyata memiliki kesamaan substansi dengan ajaran Islam.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kesadaran di antara Sedulur Sikep untuk berinteraksi dengan sistem hukum formal. Mereka mulai mengenal hukum negara dan administrasi pemerintahan tanpa merasa kehilangan identitas budaya. Misalnya, dalam hal pencatatan pernikahan dan kepemilikan tanah, sebagian anggota Sedulur Sikep kini mengikuti prosedur hukum negara demi kemudahan administratif, meski tetap mempertahankan praktik adat dalam upacara pernikahan dan ritual lainnya.

Dengan demikian, ditemukan adanya keseimbangan antara pelestarian nilai budaya lokal dengan keterbukaan terhadap sistem sosial dan hukum modern. Fenomena ini mencerminkan kemampuan adaptasi budaya yang tinggi, tanpa kehilangan jati diri sebagai komunitas yang berpegang teguh pada nilai-nilai leluhur.

### **Pembahasan**

#### **1. Interaksi Sosial dan Relasi Nilai antara Sedulur Sikep dan Syariat Islam**

Hubungan sosial antara komunitas Sedulur Sikep dan masyarakat muslim di Blora, Jawa Tengah, mencerminkan suatu bentuk koeksistensi damai yang unik di tengah keragaman sistem nilai dan keyakinan. Komunitas Sedulur Sikep merupakan keturunan dan penerus ajaran Samin Surosentiko yang dikenal sebagai tokoh perlawanan terhadap kolonialisme sekaligus pelopor gerakan moral berbasis kearifan lokal Jawa. Nilai-nilai yang diwariskan oleh Samin berakar pada etika sosial seperti kejujuran, kesederhanaan, kerja keras, dan anti kekerasan. Prinsip ini masih dijalankan hingga kini oleh Sedulur Sikep dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, masyarakat muslim di sekitar mereka hidup berdasarkan



tuntunan syariat Islam yang menekankan ketauhidan, ibadah, dan moralitas universal. Kedua sistem nilai tersebut pada dasarnya memiliki titik temu, terutama dalam hal kejujuran, kasih sayang, dan penghormatan terhadap sesama manusia (Nur, 2017).

Dalam perspektif Clifford Geertz (1976), kebudayaan adalah sistem simbol yang memberikan makna terhadap tindakan sosial manusia. Sedulur Sikep menggunakan ajaran leluhur mereka sebagai simbol moral untuk menata perilaku dan menjaga keteraturan sosial. Sementara itu, masyarakat muslim menggunakan ajaran Islam sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Ketika dua sistem simbol ini berinteraksi, terjadilah proses saling penyesuaian yang tidak bersifat kompetitif, melainkan dialogis. Dalam berbagai konteks sosial, Sedulur Sikep menampilkan sikap terbuka dan menghormati praktik keagamaan Islam. Misalnya, mereka menghadiri acara keagamaan seperti tahlilan atau pengajian desa, meskipun tidak ikut membaca doa secara aktif. Kehadiran mereka lebih dilandasi semangat kebersamaan dan penghormatan sosial, bukan konversi keyakinan (Zakaria, 2024).

Proses interaksi sosial ini memperlihatkan bahwa toleransi di Blora tidak hanya dipahami sebagai penerimaan pasif terhadap perbedaan, melainkan juga keterlibatan aktif dalam kehidupan bersama. Menurut konsep “tindakan sosial” dari Max Weber (1947), tindakan manusia selalu didorong oleh makna subjektif yang diberikan terhadap situasi sosialnya. Bagi Sedulur Sikep, hidup berdampingan dengan masyarakat muslim bukanlah kewajiban formal, melainkan wujud tanggung jawab moral terhadap sesama manusia. Mereka menafsirkan kebersamaan sebagai bagian dari “urip bebarengan” (hidup bersama secara damai), suatu nilai yang tertanam kuat dalam budaya Jawa (Syarifuddin, 2021).

Hubungan antara Sedulur Sikep dan masyarakat muslim di Blora juga ditandai oleh adanya “dialog nilai”. Ajaran Islam mengedepankan konsep *ukhuwah insaniyah* (persaudaraan kemanusiaan), sedangkan ajaran Samin menekankan prinsip “sedulur sak lawase” (persaudaraan sepanjang masa). Kedua konsep ini memiliki kesamaan substansial dalam menempatkan manusia sebagai makhluk sosial yang wajib hidup rukun dan saling menghormati. Kesamaan nilai ini menjadi fondasi terbentuknya hubungan sosial yang harmonis (Syarifuddin, 2021).

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, interaksi antara kedua kelompok ini terjadi dalam berbagai bidang, mulai dari kegiatan ekonomi hingga sosial budaya. Misalnya, Sedulur Sikep sering terlibat dalam kerja bakti membangun fasilitas umum bersama masyarakat muslim tanpa mempertentangkan agama. Mereka juga turut menghadiri hajatan, membantu tetangga dalam kesulitan, serta berpartisipasi dalam musyawarah desa. Meskipun memiliki pandangan berbeda terhadap hukum agama, mereka tetap menjunjung nilai keadilan sosial dan solidaritas kemanusiaan (Yudisial, 2012). Kondisi ini menunjukkan bahwa relasi sosial di Blora dibangun di atas dasar etika bersama, bukan semata-mata identitas keagamaan.

Selain dalam bidang sosial, hubungan antara Sedulur Sikep dan masyarakat muslim juga terlihat dalam aspek moralitas dan pendidikan. Anak-anak Sedulur Sikep, meskipun tidak mengikuti pelajaran agama Islam secara penuh, tetap dididik untuk menghormati nilai-nilai keagamaan dan perilaku sopan santun terhadap orang lain (Najib, 2021). Dalam beberapa kasus, guru-guru muslim di sekolah umum di Blora berupaya memahami latar belakang budaya siswa Sedulur Sikep dan menyesuaikan pendekatan pendidikan agar tetap



inklusif. Ini menunjukkan bahwa interaksi kedua komunitas tidak hanya bersifat horizontal (anta rindividu), tetapi juga struktural, melibatkan lembaga sosial seperti sekolah dan pemerintahan desa.

Dari sisi spiritual, Sedulur Sikep memiliki konsep kepercayaan terhadap Tuhan yang disebut “Gusti Allah” atau “Kang Maha Kuasa”. Mereka percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala kehidupan, namun tidak menekankan ritual formal seperti dalam Islam. Meskipun demikian, masyarakat muslim di sekitar mereka tidak menilai hal itu sebagai penyimpangan, melainkan sebagai bentuk keimanan yang khas dan sesuai konteks budaya. Dalam pandangan lokal, agama tidak diukur dari ritual semata, melainkan dari perilaku moral sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pandangan Koentjaraningrat (1985) bahwa nilai budaya sering kali menjadi dasar pembentukan moralitas yang lebih luas daripada sekadar dogma keagamaan (Bustami et al., 2025).

Dalam interaksi sosialnya, Sedulur Sikep juga menunjukkan kemampuan tinggi dalam mengelola konflik nilai. Ketika terjadi perbedaan pandangan, mereka lebih memilih jalan dialog dan musyawarah daripada konfrontasi. Prinsip “ngalah tanpa kalah” (mengalah tanpa merasa kalah) menjadi landasan dalam menghadapi perbedaan. Nilai ini sangat dekat dengan ajaran Islam tentang *tasamuh* (toleransi) dan *sulh* (perdamaian). Artinya, meskipun secara formal berbeda, secara substansial mereka memiliki kesamaan dalam cara pandang terhadap perdamaian sosial (Al Qutuby et al., 2020).

Dalam perspektif antropologi hukum, hubungan ini dapat dipahami sebagai bentuk “pluralisme hukum” di tingkat sosial, di mana sistem nilai adat dan agama saling berinteraksi tanpa saling meniadakan. Hukum adat Sedulur Sikep mengatur hubungan sosial berdasarkan prinsip moral, sementara hukum agama Islam mengatur perilaku berdasarkan norma syariat. Kedua sistem tersebut berjalan sejajar, saling melengkapi dalam menjaga ketertiban sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Blora telah menginternalisasi nilai-nilai multikulturalisme secara alami tanpa tekanan eksternal (Solikhudin et al., 2025).

Lebih jauh, interaksi sosial antara Sedulur Sikep dan masyarakat muslim tidak hanya menciptakan harmoni lokal, tetapi juga memperkuat identitas kebangsaan. Dalam konteks Indonesia yang plural, praktik hidup berdampingan seperti ini menjadi contoh nyata dari semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Sedulur Sikep, dengan segala keunikannya, menunjukkan bahwa kesetiaan terhadap budaya lokal tidak harus bertentangan dengan semangat nasionalisme atau ajaran agama besar seperti Islam (Solikhudin et al., 2025). Sebaliknya, keduanya dapat saling memperkaya dalam membangun peradaban yang inklusif.

Dalam tataran yang lebih reflektif, interaksi sosial ini memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dalam memahami toleransi. Jika pada masa lalu toleransi sering dipahami sebagai sikap membiarkan perbedaan, kini dalam konteks Blora, toleransi telah menjadi bagian dari praktik sosial yang aktif dan produktif. Sedulur Sikep tidak hanya hidup berdampingan secara fisik dengan masyarakat muslim, tetapi juga berbagi ruang sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, harmoni sosial di Blora tidak hanya bersifat simbolik, melainkan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Hubungan yang terjalin antara Sedulur Sikep dan masyarakat muslim juga memberikan pelajaran penting tentang bagaimana sistem nilai lokal dapat bertahan di tengah arus globalisasi. Di era modern, banyak komunitas adat mengalami marginalisasi



akibat tekanan ekonomi dan homogenisasi budaya. Namun, Sedulur Sikep mampu mempertahankan identitasnya dengan tetap membuka diri terhadap perubahan sosial. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan masyarakat sekitar yang menghargai eksistensi mereka. Dengan demikian, relasi sosial ini bukan hanya bentuk toleransi antaragama, tetapi juga manifestasi dari penghormatan terhadap hak budaya dan keberagaman (Rohmah et al., 2024).

Dalam kerangka teori interkultural, sebagaimana dijelaskan oleh Hannerz (1992), interaksi antara kelompok berbeda budaya tidak selalu menghasilkan konflik, melainkan dapat melahirkan bentuk “sinkretisme sosial” yang memperkaya keduanya. Fenomena Sedulur Sikep dan masyarakat muslim di Blora merupakan contoh sinkretisme yang positif, di mana nilai-nilai lokal dan religius bersatu dalam praktik sosial yang harmonis. Hasilnya adalah sebuah komunitas yang stabil, inklusif, dan penuh empati.

Dengan demikian, interaksi sosial antara Sedulur Sikep dan syariat Islam di Blora tidak sekadar menggambarkan hubungan antaragama, melainkan menunjukkan keberhasilan sebuah masyarakat dalam mengelola perbedaan nilai secara konstruktif. Relasi ini menegaskan bahwa harmoni sosial tidak hanya dibangun melalui kesamaan keyakinan, tetapi juga melalui pengakuan terhadap perbedaan yang diikat oleh nilai-nilai kemanusiaan universal seperti kejujuran, kedamaian, dan penghormatan terhadap sesama. Pola ini bukan hanya menjadi cerminan kearifan lokal Jawa, tetapi juga kontribusi nyata bagi wacana toleransi dan perdamaian global (Prihantoro, 2017).

## **2. Dialektika Hukum, Agama, dan Budaya dalam Kehidupan Sedulur Sikep**

Kehidupan masyarakat Sedulur Sikep di Blora memperlihatkan bentuk dialektika yang unik antara tiga sistem nilai yang hidup berdampingan, yaitu hukum adat (budaya lokal), hukum agama (syariat Islam), dan hukum negara (positif). Dialektika tersebut tidak berlangsung dalam bentuk pertentangan, melainkan dalam bentuk proses saling menyesuaikan dan mengakomodasi nilai-nilai yang ada (Ananda et al., 2025). Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga sebagai refleksi dari kesadaran moral dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan gagasan *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich (1936), bahwa hukum yang sesungguhnya adalah hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, bukan semata-mata yang tertulis dalam undang-undang.

Komunitas Sedulur Sikep memiliki sistem norma yang berakar pada ajaran Samin Surosentiko, yang lebih menekankan pada moralitas dan kesadaran diri daripada aturan tertulis. Bagi mereka, “hukum” adalah aturan hidup yang disepakati bersama berdasarkan nilai-nilai kebaikan, kesederhanaan, dan kejujuran. Nilai-nilai tersebut dituangkan dalam prinsip utama kehidupan Sikep: *ora nyolong, ora ngapusi, ora nganiaya, lan ora adigang, adigung, adiguna* yang artinya tidak mencuri, tidak berbohong, tidak menyakiti, dan tidak sombong atas kekuasaan, kekayaan, maupun kecerdikan. Prinsip ini menjadi pedoman etis yang mengatur seluruh aspek kehidupan mereka, mulai dari hubungan sosial, kepemilikan tanah, hingga penyelesaian konflik (Suwandi & Setyobudi, 2020).

Namun, dalam kehidupan modern, masyarakat Sedulur Sikep tidak bisa lepas dari interaksi dengan sistem hukum formal yang berlaku di Indonesia. Mereka berhadapan dengan berbagai bentuk regulasi seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang



Hak Asasi Manusia, yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari struktur sosial nasional. Dalam kerangka ini, Sedulur Sikep memiliki legitimasi hukum untuk mempertahankan tradisi mereka selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hak-hak warga negara lainnya (Wardhani & Samsuri, 2020).

Selain itu, Indonesia juga mengakui prinsip pluralisme hukum melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi eksistensi hukum adat Sedulur Sikep. Artinya, nilai-nilai adat mereka memiliki kedudukan hukum yang diakui secara nasional, meskipun tidak berbentuk peraturan tertulis (Handayani et al., n.d.).

Dalam praktiknya, dialektika hukum Sedulur Sikep dengan hukum negara berjalan melalui proses adaptasi. Misalnya, dalam hal pencatatan perkawinan, komunitas Sedulur Sikep memiliki tata cara pernikahan adat yang berbeda dengan hukum negara maupun hukum Islam. Mereka melakukan perkawinan secara sederhana tanpa wali atau penghulu, berdasarkan kesepakatan kedua mempelai dan disaksikan tokoh adat. Dalam pandangan hukum negara, hal ini tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (jo. UU No. 16 Tahun 2019), yang mewajibkan pencatatan perkawinan agar memiliki kekuatan hukum. Namun, dalam perkembangan terakhir, sebagian anggota Sedulur Sikep mulai menyesuaikan diri dengan melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil, meski tetap menjalankan ritual adat. Adaptasi ini menunjukkan kesadaran hukum mereka yang semakin meningkat tanpa kehilangan nilai budaya (Rohmah et al., 2024).

Dalam hal kepemilikan tanah dan pertanahan, Sedulur Sikep memandang tanah bukan sekadar aset ekonomi, tetapi bagian dari kehidupan spiritual dan moral. Mereka percaya bahwa tanah adalah titipan Tuhan yang harus dijaga dan tidak boleh diperjualbelikan secara serakah. Pandangan ini berbeda dengan sistem hukum agraria modern yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), di mana tanah dapat dimiliki secara individu dengan hak tertentu. Namun, walaupun terdapat perbedaan konsep, pemerintah daerah Blora tidak memaksakan perubahan terhadap pandangan ini. Melalui dialog dan pendampingan hukum, masyarakat Sedulur Sikep perlahan memahami pentingnya sertifikasi tanah untuk perlindungan hak mereka tanpa harus mengubah prinsip moral adat (Yudisial, 2012).

Dari sisi hukum agama, Sedulur Sikep menunjukkan hubungan yang menarik dengan masyarakat muslim. Mereka tidak menolak syariat Islam, tetapi memahaminya dalam perspektif etika sosial, bukan dogma ritual. Dalam hal ini, ajaran Islam yang mengedepankan nilai-nilai *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) diterjemahkan oleh Sedulur Sikep sebagai praktik moral universal. Mereka tidak menjalankan ibadah formal seperti shalat atau puasa, tetapi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang sejalan dengan substansi ajaran Islam (Wardhani & Samsuri, 2020).

Interaksi antara hukum adat dan hukum agama ini menciptakan ruang dialog yang produktif. Tokoh-tokoh agama di Blora seringkali mengunjungi komunitas Sedulur Sikep



untuk berdiskusi tentang nilai-nilai moral dan sosial. Misalnya, dalam forum *musyawarah desa*, tokoh Islam dan tokoh adat bersama-sama membahas isu-isu seperti keadilan sosial, pendidikan, dan pelestarian lingkungan. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip musyawarah mufakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam konteks budaya, Sedulur Sikep menjalankan hukum adat yang bersifat non-kodifikatif, tetapi memiliki daya ikat sosial yang kuat. Mereka menyelesaikan masalah melalui pendekatan kekeluargaan dan mediasi adat yang disebut *rembugan*. Konsep ini sejalan dengan semangat penyelesaian sengketa secara damai (*alternative dispute resolution*) yang juga diakui dalam sistem hukum nasional melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian, praktik adat Sedulur Sikep bukanlah antitesis dari hukum nasional, melainkan cerminan nilai-nilai keadilan restoratif yang juga menjadi perhatian sistem hukum modern (Prihantoro, 2017).

Dialektika antara hukum, agama, dan budaya ini juga tampak dalam cara Sedulur Sikep menghadapi modernisasi. Mereka bersikap selektif terhadap aturan baru yang datang dari luar. Misalnya, ketika pemerintah memberlakukan kebijakan administrasi kependudukan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagian anggota Sedulur Sikep menolak memiliki KTP karena dianggap bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dan kemandirian. Namun, setelah dilakukan pendekatan kultural oleh pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil, sebagian besar akhirnya bersedia melakukan pencatatan dengan alasan kebutuhan praktis, tanpa merasa kehilangan identitas.

Proses dialog semacam ini memperlihatkan adanya apa yang disebut oleh Talcott Parsons (1951) sebagai “integrasi sistem sosial,” yaitu kemampuan masyarakat untuk menyeimbangkan antara struktur normatif dan tindakan sosial. Dalam konteks Sedulur Sikep, hukum adat (struktur normatif lokal) tidak dihapus, tetapi dipadukan dengan hukum negara dan nilai agama untuk menciptakan tatanan sosial yang stabil.

Dialektika hukum, agama, dan budaya di Blora juga memberikan pelajaran penting bagi pembangunan hukum nasional. Ia menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada sanksi dan aturan tertulis, tetapi juga pada penerimaan sosial terhadap nilai-nilai hukum tersebut. Hukum akan efektif jika mampu berdialog dengan budaya masyarakat yang menjadi subjeknya. Hal ini sejalan dengan semangat *Law in Context*, yaitu pendekatan yang menempatkan hukum dalam realitas sosialnya. Dalam hal ini, masyarakat Sedulur Sikep telah membuktikan bahwa ketaatan hukum dapat tumbuh dari kesadaran moral, bukan dari paksaan (Syarifuddin, 2021).

Akhirnya, dialektika hukum, agama, dan budaya dalam kehidupan Sedulur Sikep menegaskan pentingnya pendekatan pluralistik dalam pembangunan hukum di Indonesia. Negara tidak dapat memaksakan satu sistem hukum tunggal tanpa mempertimbangkan realitas sosial yang majemuk. Justru melalui pengakuan terhadap hukum adat dan dialog antar nilai, hukum nasional dapat berkembang secara inklusif dan humanis. Pengalaman Sedulur Sikep di Blora membuktikan bahwa keadilan substantif dapat tercapai ketika hukum, agama, dan budaya berjalan berdampingan, saling mengisi, dan bersama-sama menjaga keseimbangan hidup masyarakat.





### 3. Toleransi dan Harmoni Sosial sebagai Model Kearifan Lokal Menuju Harmoni Global

Toleransi merupakan salah satu nilai universal yang menjadi dasar terbentuknya kehidupan sosial yang damai dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keragaman suku, agama, dan budaya, toleransi tidak hanya menjadi wacana moral, tetapi juga bagian dari praktik hidup yang nyata. Masyarakat Sedulur Sikep di Blora menghadirkan contoh konkret bagaimana nilai-nilai lokal dapat membentuk harmoni sosial yang otentik dan berkelanjutan. Keberadaan mereka di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam membuktikan bahwa perbedaan keyakinan tidak selalu menimbulkan gesekan sosial, melainkan dapat menjadi sarana pembelajaran kolektif untuk memahami arti kemanusiaan yang lebih dalam (Zalukhu, 2025).

Toleransi dalam kehidupan Sedulur Sikep tidak lahir dari pendidikan formal atau kebijakan pemerintah, melainkan tumbuh dari kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Ajaran Samin Surosentiko mengajarkan prinsip “urip kudu rukun” (hidup harus rukun) yang menjadi fondasi etika sosial komunitas ini. Prinsip tersebut mengandung makna bahwa keharmonisan antarindividu dan antar kelompok merupakan syarat utama bagi keberlangsungan hidup bersama. Dalam pandangan mereka, konflik dan kekerasan hanya akan membawa kerugian moral dan sosial, sedangkan kerukunan akan menghasilkan kedamaian dan kesejahteraan. Nilai ini sejalan dengan konsep *ukhuwah insaniyah* dalam Islam yang menekankan persaudaraan universal berdasarkan kemanusiaan (Shinta & Albina, 2024).

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Sedulur Sikep menunjukkan toleransi melalui tindakan konkret. Mereka berinteraksi dengan masyarakat muslim dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, pertemuan desa, serta acara kebudayaan tanpa membedakan agama atau keyakinan. Bahkan dalam kegiatan keagamaan umat Islam seperti peringatan Maulid Nabi atau tahlilan, Sedulur Sikep turut hadir sebagai bentuk penghormatan, meskipun mereka tidak terlibat dalam ritual doa. Sikap ini mencerminkan pengakuan terhadap keberagaman spiritual dan kesadaran bahwa harmoni sosial dapat dicapai melalui penghormatan terhadap keyakinan orang lain, bukan melalui penyamaan keyakinan (Syahril & Adi, 2024).

Secara filosofis, bentuk toleransi yang dikembangkan Sedulur Sikep berakar pada pandangan dunia Jawa yang memandang keseimbangan (*keseimbangan kosmis*) sebagai esensi kehidupan. Dalam filsafat Jawa, segala sesuatu di alam semesta memiliki keterhubungan yang saling memengaruhi. Oleh karena itu, menjaga harmoni berarti menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Pandangan ini mengandung makna ekologis dan spiritual yang dalam, yang kemudian diterjemahkan ke dalam hubungan sosial. Dalam konteks ini, perbedaan agama dan budaya tidak dianggap sebagai ancaman terhadap harmoni, melainkan sebagai bagian dari keanekaragaman ciptaan Tuhan yang patut diterima dengan lapang hati (Abid Rohmanu, 2021).

Harmoni sosial yang dibangun oleh Sedulur Sikep juga sangat erat kaitannya dengan prinsip kesederhanaan dan kejujuran. Mereka memegang teguh pandangan bahwa manusia harus hidup apa adanya, tanpa kemewahan dan tanpa tipu daya. Kesederhanaan bukan hanya bentuk gaya hidup, tetapi juga strategi sosial untuk menghindari iri hati, keserakahan,



dan pertentangan. Dalam masyarakat modern yang sering kali diwarnai oleh kompetisi dan individualisme, nilai-nilai seperti ini menjadi oase moral yang memperkuat rasa solidaritas dan empati antarwarga. Prinsip kejujuran yang dijunjung tinggi Sedulur Sikep bahkan telah menjadi reputasi sosial mereka di mata masyarakat sekitar. Banyak warga muslim Blora mempercayakan transaksi dagang, pinjaman, atau kerja sama kepada anggota Sedulur Sikep karena diyakini tidak akan menipu atau mengambil keuntungan sepihak (Istianah, 2024).

Dari perspektif sosial budaya, harmoni yang dibangun Sedulur Sikep merupakan bentuk *modal sosial* yang sangat berharga. Robert Putnam (2000) menjelaskan bahwa modal sosial adalah jaringan hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan dan norma-norma bersama, yang dapat memperkuat kohesi sosial dan efektivitas komunitas. Dalam hal ini, kejujuran dan solidaritas Sedulur Sikep menciptakan kepercayaan sosial yang tinggi, baik di antara sesama anggota maupun dengan masyarakat luar. Kepercayaan inilah yang menjadi landasan bagi terciptanya stabilitas sosial di tingkat lokal, yang kemudian berkembang menjadi pola kehidupan harmonis secara berkelanjutan.

Lebih jauh, praktik toleransi Sedulur Sikep dapat dibaca sebagai bentuk *toleransi aktif*, bukan sekadar toleransi pasif. Toleransi pasif hanya menuntut sikap tidak mengganggu dan tidak memusuhi kelompok lain, sedangkan toleransi aktif menuntut keterlibatan dalam menjaga dan memperkuat hubungan sosial lintas perbedaan. Dalam konteks Blora, toleransi aktif diwujudkan melalui kolaborasi dalam kegiatan sosial, dialog budaya, serta pengakuan terhadap kontribusi masing-masing kelompok. Dengan demikian, harmoni sosial yang terbangun tidak bersifat semu atau rapuh, tetapi memiliki fondasi emosional dan moral yang kuat.

Dari sisi spiritual, toleransi yang dijalankan Sedulur Sikep dapat dipahami sebagai ekspresi religiusitas yang inklusif. Mereka percaya bahwa semua agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan dan mengarah pada kebenaran universal. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menolak atau merendahkan keyakinan orang lain (Suwandi & Setyobudi, 2020). Dalam pandangan ini, religiusitas tidak diukur dari ritual formal, tetapi dari perilaku moral dan kontribusi terhadap kehidupan bersama. Sikap seperti ini mengingatkan pada gagasan Nurcholish Madjid (1992) tentang “Islam inklusif,” yaitu pemahaman keagamaan yang terbuka terhadap kebenaran universal dan menghargai keragaman sebagai bagian dari kehendak Ilahi. Walaupun Sedulur Sikep bukan pemeluk Islam, cara mereka memandang agama menunjukkan kedewasaan spiritual yang sejalan dengan semangat inklusivitas tersebut.

Kehidupan sosial yang harmonis di Blora juga memperlihatkan bagaimana nilai-nilai lokal dapat memberikan inspirasi bagi pembangunan perdamaian global. Di tengah dunia yang semakin terfragmentasi oleh identitas agama, etnis, dan politik, model toleransi Sedulur Sikep menawarkan pendekatan berbasis nilai kemanusiaan yang sederhana namun mendalam. Mereka tidak menggunakan retorika perdamaian, tetapi mencontohkannya melalui praktik kehidupan sehari-hari. Prinsip ini sejalan dengan gagasan Johan Galtung (1996) tentang *positive peace*, yaitu perdamaian yang tidak hanya berarti ketiadaan kekerasan, tetapi juga keberadaan keadilan sosial, empati, dan keseimbangan hubungan antar manusia.

Selain itu, model harmoni sosial Sedulur Sikep juga mengandung dimensi etika ekologis yang penting. Mereka memandang alam sebagai bagian dari sistem kehidupan yang



harus dihormati. Dalam keseharian, mereka menghindari eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan memilih hidup sederhana sesuai kebutuhan. Kesadaran ekologis ini berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan sekaligus memperkuat kohesi sosial, karena hubungan manusia dengan alam dianggap tidak terpisahkan dari hubungan antarmanusia. Dengan demikian, harmoni yang mereka bangun bersifat holistik yang melibatkan dimensi spiritual, sosial, dan ekologis secara bersamaan (Warjiyati & Sari, 2023).

Jika dilihat dari perspektif global, praktik kearifan lokal seperti yang dijalankan oleh Sedulur Sikep relevan dengan upaya dunia dalam membangun budaya damai. Organisasi internasional seperti UNESCO menekankan pentingnya pendidikan toleransi dan penghargaan terhadap kearifan lokal sebagai bagian dari strategi perdamaian berkelanjutan. Nilai-nilai yang dianut Sedulur Sikep seperti kesederhanaan, kejujuran, solidaritas, dan penghormatan terhadap alam merupakan contoh nyata dari praktik *local wisdom for global peace*. Dalam hal ini, komunitas lokal di Blora sesungguhnya telah menerapkan prinsip-prinsip yang selaras dengan agenda global tanpa disadari, karena nilai-nilai tersebut sudah menjadi bagian dari tradisi leluhur mereka.

Lebih jauh, harmoni sosial yang dibangun Sedulur Sikep juga berpotensi menjadi model pendidikan karakter di era modern. Di tengah arus globalisasi yang sering kali menimbulkan disorientasi nilai dan meningkatnya intoleransi, pengalaman hidup mereka menunjukkan bahwa perdamaian tidak hanya dapat diajarkan melalui teori, tetapi harus ditanamkan melalui contoh konkret dan pembiasaan sosial. Nilai-nilai seperti “urip bebarengan kanthi tentrem” (hidup bersama dengan damai) dapat dijadikan dasar dalam pembentukan kurikulum pendidikan multikultural yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap perbedaan dan tanggung jawab sosial (Rohmah et al., 2024).

Toleransi dan harmoni sosial Sedulur Sikep bukan hanya fenomena lokal, melainkan cerminan dari kesadaran universal manusia untuk hidup berdampingan secara damai. Mereka telah membuktikan bahwa keberagaman tidak harus diseragamkan untuk menciptakan persatuan; sebaliknya, justru dalam keberagaman itulah terdapat kekayaan nilai yang memperkaya kehidupan bersama. Kearifan lokal Sedulur Sikep menunjukkan bahwa perdamaian sejati tidak dibangun melalui dominasi atau penyeragaman, melainkan melalui pengakuan terhadap perbedaan yang disertai penghormatan dan empati.

Dengan demikian, model harmoni yang dijalankan masyarakat Sedulur Sikep di Blora dapat menjadi inspirasi bagi dunia global dalam membangun peradaban yang lebih manusiawi. Kearifan lokal mereka bukan sekadar warisan budaya masa lalu, tetapi juga modal sosial dan moral yang relevan untuk masa depan. Dalam dunia yang terus berubah dan sering kali terpecah oleh kepentingan sempit, nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Sedulur Sikep mengingatkan kita bahwa inti dari kemajuan peradaban bukanlah persaingan atau dominasi, melainkan kemampuan untuk hidup bersama dalam kejujuran, kesederhanaan, dan kasih sayang.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa komunitas Sedulur Sikep di Blora berhasil membangun pola kehidupan sosial yang harmonis melalui perpaduan nilai-nilai adat, agama, dan hukum yang saling melengkapi. Ajaran Samin Surosentiko yang menekankan kejujuran, kesederhanaan, dan anti kekerasan terbukti selaras dengan prinsip-prinsip moral Islam



seperti keadilan, kasih sayang, dan keikhlasan. Interaksi antara Sedulur Sikep dan masyarakat muslim di Blora bukan sekadar hubungan sosial yang toleran, melainkan bentuk dialog nilai yang hidup dan produktif. Relasi ini memperlihatkan bahwa perbedaan keyakinan dapat dikelola secara konstruktif melalui kesadaran moral dan penghormatan terhadap kemanusiaan bersama.

Dialektika antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara dalam kehidupan Sedulur Sikep menunjukkan adanya integrasi yang dinamis antara sistem nilai lokal dan struktur hukum nasional. Meskipun pada awalnya komunitas ini bersifat eksklusif terhadap sistem formal, kini mereka mulai mengadopsi mekanisme hukum negara seperti pencatatan perkawinan dan kepemilikan tanah tanpa kehilangan jati diri budaya. Proses ini membuktikan bahwa keberhasilan implementasi hukum di masyarakat sangat bergantung pada kemampuan negara untuk menghargai dan berdialog dengan hukum yang hidup di tingkat lokal. Hukum adat Sedulur Sikep yang berlandaskan moralitas dan kejujuran memperkaya wacana pluralisme hukum di Indonesia.

Secara lebih luas, kearifan lokal Sedulur Sikep menawarkan model harmoni sosial yang relevan bagi pembangunan perdamaian global. Nilai-nilai seperti kesederhanaan, persaudaraan, dan penghormatan terhadap perbedaan menjadi dasar bagi terciptanya masyarakat multikultural yang berkeadaban. Dalam konteks dunia modern yang sering dilanda polarisasi identitas, pengalaman Sedulur Sikep membuktikan bahwa harmoni tidak dibangun dengan menyeragamkan keyakinan, tetapi dengan menumbuhkan empati, kejujuran, dan saling pengertian. Dengan demikian, kearifan lokal mereka tidak hanya menjadi warisan budaya Jawa, tetapi juga sumber inspirasi universal bagi peradaban global yang damai dan manusiawi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abid Rohmanu, M. H. I. (2021). *Teorisasi Etis Maqasid: Dialektika Hukum Islam dan Etika Global*.  
Media.[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=huVcEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=+DIALEKTIKA+HUKUM+DAN+BUDAYA+MENUJU+HARMONI+GLOBAL&ots=sZ-EiTkdLd&sig=y\\_Wq0\\_OaUAZ8q4NBX40qEX3iuUM](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=huVcEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=+DIALEKTIKA+HUKUM+DAN+BUDAYA+MENUJU+HARMONI+GLOBAL&ots=sZ-EiTkdLd&sig=y_Wq0_OaUAZ8q4NBX40qEX3iuUM)
- Ahida, R., Hanani, S., Rozi, S., Burhanuddin, N., & Sesmiarni, Z. (2025). *Dialektika Keilmuan dalam Pendekatan Lokalitas dan Kontemporer*. Uwais Inspirasi Indonesia.  
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=aY5rEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=+DIALEKTIKA+HUKUM+DAN+BUDAYA+MENUJU+HARMONI+GLOBAL&ots=qaZtBg4tYx&sig=i8CJhEqDIRt5rWlp6LRz7B6Olv4>
- Al Qutuby, S., Kholiludin, T., & Salam, A. (2020). *E-book-agama Dan Budaya Nusantara Pasca Islamisasi-2020*. Vbook Publisher. <https://vbook.pub/documents/e-book-agama-dan-budaya-nusantara-pasca-islamisasi-2020-poeg6zm7nq2l>
- Ananda, A., Illahi, M. H. A., Al Hakim, T. R., & Anwar, S. (2025). Pendidikan Islam sebagai Pilar Harmoni Sosial dan Keadilan Hukum dalam Masyarakat Multikultural. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 148–157.
- Bustami, B., Zulkarnain, I., & Mailin, M. (2025). DIALOG MORAL UNIVERSAL HARMONISASI PEMIKIRAN HABERMAS, AL-FARABI, DAN KONFUSIUS



DALAM ETIKA KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA. *FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 7(2), 395–417.

- Handayani, W., WIDIANARKO, B., & Pratiwi, A. R. (n.d.). *Kearifan Lokal Jawa Tengah: Tak Lekang Oleh Waktu*. Retrieved October 20, 2025, from <https://repository.unika.ac.id/34328/1/book%20chapter%20BUKU%20KEARIFAN%20LOKAL%20JATENG.pdf>
- Istianah, A. (2024). Pendidikan Kearifan Lokal dalam Pembelajaran PKn Sebagai Wujud Harmoni Perdamaian. *Pelita: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 24(1), 57–67.
- Najib, A. (2021). Dialektika Politik Hukum Islam Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), 109–131.
- Nur, E. R. (2017). Dialektika Ilmu Hukum Indonesia Dalam Domiasi Positivisme ILMU HUKUM (Suatu Pergesera Paradigma Ilmu Hukum Indonesia dari Teks Menuju Realitas Hukum yang Berkeadilan). *ASAS*, 9(1). <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1211>
- Prihantoro, H. A. (2017). Islam Nusantara dan filsafat orientasi bangsa; Dialektika modernitas beragama dalam negara berbudaya. *Millah: Journal of Religious Studies*, 203–234.
- Rohmah, A., Andini, R. T., Wiraguna, M. R., & Ananda, R. (2024). Hukum Islam dan Kebudayaan: Studi Dialektika Hukum Islam dan Kearifan Lokal Masyarakat Nunukan. *Syamil: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 1(1), 48–58.
- Semman, M. (2024). Dialektika hukum Islam dan hukum adat Banjar pada tradisi Badamai dalam pembagian waris. *Multidisipliner Knowledge*, 2(2), 78–90.
- Shinta, J., & Albina, M. (2024). Pendidikan Multikulturalisme Untuk Mewujudkan Harmoni Sosial. *ADIDAYA: Aplikasi Pendidikan Dan Sosial Budaya*, 1(3), 81–86.
- Solikhudin, M., Syamsuri, S., Khazin, A. M., Musadad, A., Nahidloh, S., Hatta, M., & Pujiati, T. (2025). Fikih Harmoni Syekh Wasil: Integrasi Nalar Humanitarian dan Maqasid Al-Shari'ah Jasser Auda di Kediri. *FASTABIQ: JURNAL STUDI ISLAM*, 6(1). <https://faiumbandung.id/fastabiq/index.php/FAS/article/view/229>
- Supriadin, I., & Pababari, M. (2024). Dialektika dan Proses Inkulturasi Agama dan Budaya Lokal di Indonesia. *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, 16(2), 226–235.
- Suwandi, S., & Setyobudi, T. (2020). Sintesa Hukum Islam dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 12(2). <http://repository.uin-malang.ac.id/8588/>
- Syahrial, M. F., & Adi, H. I. S. (2024). Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Sosiologis: Pengaruh Timbal Balik dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum. *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sosiologi*, 6(3), 1–8.
- Syarifuddin, N. (2021). *Dialektika Nilai-Nilai Pendidikan Islam Multikultural Dalam Kontruksi Budaya Panganten Masyarakat Bawean Desa Telukjatidawang Tambak Gresik Jawa Timur*.
- Wardhani, P. S. N., & Samsuri, S. (2020). Melestarikan Prinsip-Prinsip Dasar Kehidupan sedulur sikep (Samin) dalam Keberagaman Budaya di Indonesia. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(2), 256–263.



- Warjiyati, S., & Sari, Z. N. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum dalam Membangun Harmonisasi Beragama Melalui Kearifan Lokal. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 7(1), 417–427. <https://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/512>
- Yudisial, K. (2012). Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia. *Komisi Yudisial Jakarta*. [https://www.academia.edu/download/70191249/Dialektika\\_Pembaruan\\_Sistem\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://www.academia.edu/download/70191249/Dialektika_Pembaruan_Sistem_Hukum_Indonesia.pdf)
- Yulianingrum, A. V. (2024). DIALEKTIKA HUKUM DAN TEKNOLOGI DALAM MENGHADAPI KONFRONTASI ERA TRANSFORMASI INDUSTRI 5.0 TERHADAP LOCAL WISDOM. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/605>
- Zakaria, A. (2024). *Dialektika moderasi beragama di era pluralitas agama dan budaya perspektif Al-qur'an* [PhD Thesis, Institut PTIQ Jakarta]. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1537/>
- Zalukhu, A. (2025). Strategi integratif teologi sosial, perdamaian, dan kearifan lokal dalam membangun harmoni sosial di Indonesia. *CHARISTHEO: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 4(2), 175–193.

